

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN – KIP ACEH BARAT DAYA
2011**

KPT 900/020/SK/I/2011, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011, perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Keppres No 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres No 95 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No 59 Tahun 2007; Permenkeu No 73/PMK.05/2008; Qanun Aceh Barat Daya No 1 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2011.
- Lampiran 1 Hlm.